



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI D No. 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 1999

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga perlu ditinjau dan disempurnakan;
 - b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Kesehatan .

Memperhatikan : Surat Menteri Kesehatan Nomor OT.01.SJ.VI.0069 tanggal 14 Januari 1994 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Tingkat II Salatiga ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah dibidang Kesehatan yang telah diserahkan dan tugas pembantuan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah UPTD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- h. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan;

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang Kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- c. pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Pola Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi P2P;
 - e. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - f. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - g. Seksi PKM;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, Humas dan protokol, penyusunan data statistik, penggandaan perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, perlengkapan, kerumahaan, tanggapan, penggandaan, humas dan protokol serta urusan umum;

- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
 - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data dan penyusunan data statistik serta menyebarkan informasi kesehatan dan penyusunan laporan.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan rumah sakit, puskesmas dan usaha kesehatan khusus, pembinaan usaha pemulihan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit;
- b. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan pengembangan dan mutu pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- c. pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa/Khusus;
- d. penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Rumah Sakit;
 - b. Sub Seksi Puskesmas;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 - d. Sub Seksi Kefarmasian.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan pengembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Balai Pengobatan Mata dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas pembantu serta pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Keempat

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 15

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, imunisasi serta penyakit yang bersumber dari binatang.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan, pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- b. evaluasi, monitoring pelaksanaan, pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- c. penyebarluasan informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 17

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
 - b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
 - c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber binatang ;
 - d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan vaksinasi rutin dan insidental pada Puskesmas, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang Bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax, dan pemberantasan vektornya serta penyebarluasan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.

- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Kelima
Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 19

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pensistemasan dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;
- b. pengumpulan dan pensistemasan bahan pembinaan pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- c. pengumpulan dan pensistemasan data kebersihan lingkungan, pembinaan serta mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat umum ;
 - b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman;
 - d. Sub Seksi Penyehatan makanan dan minuman.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistемasikan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistемasikan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan dan pemukiman.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

Bagian Keenam Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan Ibu Anak dan Keluarga pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan Kesehatan serta pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Keluarga Berencana .

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengolahan bahan penyelenggaraan Usaha-usaha pembinaan kesehatan Ibu, anak dan pelayanan Keluarga Berencana ;

- b. pengumpulan bahan, memonitor status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas;
- c. pengolahan bahan Pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak, serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut ;
- d. pengumpulan bahan pembuatan laporan Penyelenggaraan Pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan keluarga berencana .

Pasal 25

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Seksi Gizi;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut ;
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan Usaha Kesehatan dan pelayanan Kesehatan Ibu serta Keluarga Berencana.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit, Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

Bagian Ketujuh
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 27

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan, teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan masyarakat melalui mass media ;
- b. pengumpulan bahan kegiatan dan pelaksanaan bimbingan penyuluhan langsung serta teknis penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- c. pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi ;
- d. pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi ;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metode;
 - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Usaha Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya Kesehatan Institusi pemantapan kerjasama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.
- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Kesehatan di bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

T A T A K E R J A

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Walikota/Daerah Kepala Daerah .
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/Daerah Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawainan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/ hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi baik fungsional regional, maupun fungsio-nal diagonal dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada di lingkungan dinas-nya.

B A B V

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 38

Pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas Kesehatan dapat dimungkinkan, setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri Kesehatan serta Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan pengaturannya diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARDJO

Drs. S U W A R S O

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan Nomor 188.3/60V/1999 Tanggal 3 Mei 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

cap. ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH

NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tanggal 10 Mei 1999
Seri D No.4

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH. CN

Pembina Tingkat I

NIP. 500 049 476

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 1999

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM


Berdasarkan amanat Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa, maka pada tahun 1981 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah melaksanakan ketentuan yuridis tersebut di atas dengan menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dalam rangka meningkatkembangkan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, kemantapan pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II di masa yang akan datang, maka Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijaksanaan penataan kelembagaan yang terkait dengan bidang kesehatan yang antara lain diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 di atas dan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, 22 dan 23 Tahun 1994 dan Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1995 Nomor 061/2933/SJ perihal Persetujuan Dinas Kesehatan Kotamadya dan Dinas Peternakan dari Pola Minimal menjadi Pola Maksimal serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1995 Nomor 061/19433 perihal Peningkatan Pola Organisasi Dinas Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d.3 : Cukup Jelas
- Fasal 4 : Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, Puskemas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Obat Desa, Poliklinik Bidan Desa, Posyandu yang meliputi :
- kesehatan ibu dan keluarga berencana ;
 - kesehatan anak, kesehatan usia lanjut/gizi, kesehatan gigi dan usaha kesehatan sekoiah.
- Pasal 5 s.d. 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Penyakit menular langsung adalah Penyakit yang dapat menular dari satu individu ke individu yang lain tanpa melalui vektor penyakit.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Cap Ttd

SOETEMEDIS

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap Ttd

Da. 51. W. 2850